



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 002/PLPS/2007**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 4/PLPS/2006 TENTANG PENYELESAIAN BANK GAGAL
YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK**

**DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);

MEMUTUSKAN...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 4/PLPS/2006 TENTANG PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak penyerahan bank kepada LPS.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penyertaan modal sementara yang dikeluarkan LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

(6) Seluruh...

13



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

- (6) Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban pemegang saham.”
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan Perbankan yang berlaku.
- (2) Tata cara penjualan saham bank yang diselamatkan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2007

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

RUDJITO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Lembaga,



Euison Bako

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 10.